

Penguatan Literasi Keuangan Syariah tentang Larangan Riba dalam Pendidikan Islam di Era Digital

Lutfiana Mufidatul Kirom¹, Rizki Robiatul Addawiyah², Nilna Zaskia Madania³, Musa Al Kadzim⁴,
Puri Emilda⁵

^{1,2,3,4}Universitas Jember, Jember, Indonesia

⁵Al-Azhar University, Cairo, Egypt

Email: ¹lutfianamufidatulkirom@gmail.com, ²ririsdbr06@gmail.com, ³nilnzaskia@gmail.com,

⁴musa.alkadzim@mail.unej.ac.id, ⁵puriemilda@gmail.com

ABSTRACT

The rapid expansion of digital financial services has transformed the financial behavior of Muslim communities, particularly among young people who increasingly rely on digital payment systems, buy-now-pay-later (BNPL) services, online lending platforms, and financial technology applications. However, this transformation has not been accompanied by adequate Islamic financial literacy, resulting in limited understanding of the prohibition of riba and the Sharia compliance of digital financial transactions. This study aims to examine the role of Islamic education in strengthening Sharia financial literacy regarding the prohibition of riba within the context of the digital society and to formulate an educational model that responds to contemporary financial challenges. Employing a qualitative library research design, the study synthesizes classical Islamic sources, including the Qur'an, Hadith, and fiqh literature, together with contemporary studies on Islamic education, digital literacy, and Islamic finance published between 2018 and 2025. The findings indicate that the Qur'anic prohibition of riba embodies educational values emphasizing justice, transparency, responsibility, and the prevention of economic exploitation. These values can be effectively internalized through curriculum integration, case-based learning, digital learning media, and critical financial literacy education. Furthermore, the study proposes a five-stage Islamic financial literacy education model consisting of conceptual understanding, contextual case analysis, digital financial literacy, critical ethical reflection, and responsible financial practice. This conceptual model contributes to the development of digital Islamic education by integrating religious values with contemporary financial literacy competencies required in the digital era. The study concludes that strengthening Sharia financial literacy through Islamic education is essential for preparing digitally literate Muslim learners who are capable of making ethical financial decisions while navigating the complexities of the digital financial ecosystem.

Keywords:

Digital Literacy; Islamic Education; Islamic Financial Literacy; Riba; Sharia Finance

Kata Kunci:

Literasi Digital; Literasi Keuangan Syariah; Larangan Riba; Pendidikan Islam; Keuangan Syariah

Article history:

Submitted: 15-05-2026;
Revision: 01-05-2026;
Accepted: 17-06-2026;
Published: 29-06-2026.

ABSTRAK

Transformasi layanan keuangan digital telah mengubah perilaku finansial masyarakat Muslim, khususnya generasi muda yang semakin bergantung pada dompet digital, layanan *buy now pay later* (BNPL), pinjaman daring, serta berbagai aplikasi teknologi finansial. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi oleh tingkat literasi keuangan syariah yang memadai sehingga pemahaman mengenai larangan riba dan kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan Islam dalam memperkuat literasi keuangan syariah mengenai larangan riba di era masyarakat digital sekaligus merumuskan model edukasi yang relevan terhadap tantangan perkembangan teknologi finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui sintesis terhadap Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, serta berbagai literatur ilmiah mengenai pendidikan Islam, literasi digital, dan keuangan syariah yang diterbitkan pada periode 2018–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an mengandung nilai-nilai edukatif berupa keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan pencegahan eksploitasi ekonomi yang dapat diinternalisasikan melalui integrasi kurikulum, pembelajaran berbasis kasus, pemanfaatan media digital, dan penguatan literasi keuangan kritis. Penelitian ini juga menawarkan model edukasi literasi keuangan syariah lima tahap yang meliputi pemahaman konsep, analisis kasus kontekstual, literasi keuangan digital,

refleksi etis, dan praktik finansial yang bertanggung jawab. Model tersebut memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan pendidikan Islam di era digital dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kompetensi literasi keuangan abad ke-21. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah melalui pendidikan Islam merupakan strategi penting untuk membentuk peserta didik Muslim yang memiliki literasi digital, kesadaran etis, serta kemampuan mengambil keputusan finansial sesuai prinsip syariah dalam ekosistem keuangan digital.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental perilaku keuangan masyarakat melalui perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, mudah, dan tanpa batas ruang. Berbagai layanan seperti dompet digital, transfer daring, *buy now pay later* (BNPL), cicilan digital, hingga pinjaman daring (pinjol) semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari (Nalurita et al., 2026; Zubaidi & Azkar, 2025). Transformasi ini menghadirkan peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan baru bagi masyarakat Muslim karena sebagian layanan keuangan digital masih mengandung unsur riba dalam bentuk bunga, denda, maupun biaya tambahan yang tidak sepenuhnya transparan (Azgara et al., 2025). Akibatnya, kemudahan akses terhadap layanan finansial tidak selalu diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kondisi tersebut tercermin dari masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2024 mencapai 65,43%, sedangkan literasi keuangan syariah baru berada pada kisaran 23,3% (OJK, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masyarakat relatif memahami layanan keuangan secara umum, tetapi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep akad, bagi hasil, margin, maupun larangan riba dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat bahwa penyaluran pinjaman berbasis teknologi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar pengguna memanfaatkan layanan tersebut tanpa memahami bahwa mekanisme bunga yang diterapkan pada pinjaman konvensional secara substansial termasuk kategori riba yang dilarang dalam Islam (Zubaidi & Azkar, 2025).

Perkembangan media digital semakin memperkuat tantangan tersebut. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi digital lainnya secara intensif mempromosikan layanan *paylater*, pinjaman daring, maupun produk finansial instan dengan menonjolkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas. Sebaliknya, konten edukasi mengenai literasi keuangan syariah masih relatif terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas penyajiannya (Abbas, 2025). Akibatnya, generasi muda Muslim lebih banyak terpapar informasi mengenai produk keuangan konvensional dibandingkan pemahaman mengenai alternatif transaksi yang sesuai dengan syariah. Kondisi ini menciptakan *information asymmetry* yang berpotensi memengaruhi cara berpikir dan perilaku finansial peserta didik sejak usia dini.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan riba pada era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek fikih muamalah, tetapi juga menyangkut dimensi pendidikan, literasi digital, dan pembentukan karakter finansial. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan banyak masyarakat belum mampu membedakan antara bunga (*interest*), riba, margin jual beli,

bagi hasil, maupun berbagai bentuk akad dalam ekonomi Islam (Nursjanti et al., 2023). Pada saat yang sama, budaya konsumtif yang berkembang melalui ekosistem digital semakin meningkatkan ketergantungan terhadap fasilitas kredit instan sehingga memperbesar risiko keterlibatan dalam praktik transaksi berbasis riba (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah perlu diposisikan sebagai bagian dari penguatan literasi digital yang bertujuan membentuk kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan finansial secara kritis, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif Islam, larangan riba memiliki dimensi pendidikan yang sangat kuat. Al-Qur'an tidak mengharamkan riba secara sekaligus, melainkan melalui proses bertahap, dimulai dari Q.S. Ar-Rūm ayat 39 yang menunjukkan ketidakberkahan riba, dilanjutkan dengan Q.S. An-Nisā' ayat 161, kemudian Q.S. Āli 'Imrān ayat 130 yang melarang praktik riba berlipat ganda, hingga mencapai pelarangan secara menyeluruh dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278–279 (Al Parisi et al., 2018). Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menerapkan pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran umat sebelum menetapkan suatu hukum secara komprehensif. Pendekatan bertahap ini relevan untuk diadaptasi dalam pengembangan model pembelajaran pendidikan Islam di era digital yang menekankan proses internalisasi nilai, penguatan literasi, dan pembentukan kesadaran etis peserta didik.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan literasi keuangan syariah ke dalam proses pembelajaran. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pembentukan kesalehan ritual, tetapi juga bertujuan membangun kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai syariah pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi digital (Azizah et al., 2026). Penguatan literasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui integrasi materi dalam kurikulum, pembelajaran berbasis studi kasus, pemanfaatan media digital interaktif, serta pengembangan kompetensi guru agar mampu menjelaskan dinamika keuangan digital berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus transformatif dalam membangun masyarakat Muslim yang memiliki literasi digital dan etika finansial yang baik.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas larangan riba dari perspektif tafsir, fikih, maupun ekonomi Islam. Namun, kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai larangan riba dengan penguatan literasi keuangan syariah dalam kerangka pendidikan Islam di era digital masih relatif terbatas (Anisah & Gucandra, 2025). Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek normatif hukum riba, sementara dimensi pedagogis, literasi digital, dan strategi implementasinya dalam pendidikan belum banyak dikembangkan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis nilai-nilai edukatif larangan riba berdasarkan Q.S. Āli 'Imrān ayat 130 dan Q.S. Ar-Rūm ayat 39; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi literasi keuangan syariah dalam ekosistem keuangan digital; (3) menganalisis peran pendidikan Islam dalam memperkuat literasi keuangan syariah; serta (4) merumuskan model edukasi literasi keuangan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan fondasi normatif Al-Qur'an, teori pendidikan Islam, literasi digital, dan perkembangan teknologi finansial sehingga dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap transformasi masyarakat digital sekaligus memperkuat kompetensi finansial syariah peserta didik pada abad ke-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis penguatan literasi keuangan syariah mengenai larangan riba dalam

perspektif pendidikan Islam di era digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis konseptual melalui sintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Kajian dilakukan melalui tiga perspektif yang saling melengkapi, yaitu pendidikan Islam sebagai landasan pembentukan nilai dan karakter, literasi keuangan syariah sebagai fokus kajian, serta literasi digital untuk memahami tantangan dan peluang pembelajaran dalam ekosistem keuangan digital (Alaslan, 2023; Pardiansyah, 2022).

Sumber data terdiri atas literatur primer dan sekunder yang dipilih berdasarkan relevansi tema, kualitas akademik, dan kemutakhiran publikasi. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih muamalah yang membahas prinsip-prinsip transaksi sesuai syariah. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, regulasi, serta publikasi akademik mengenai pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, teknologi finansial, dan transformasi pembelajaran di era digital yang diterbitkan pada periode 2018–2025 (Kamaruddin et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca secara kritis, mengidentifikasi, dan mengelompokkan literatur berdasarkan kata kunci seperti *riba*, literasi keuangan syariah, pendidikan Islam, literasi digital, dan teknologi finansial.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-konseptual melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam larangan *riba*, mengkaji tantangan literasi keuangan syariah di tengah perkembangan teknologi finansial, serta merumuskan model penguatan literasi keuangan syariah yang dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan Islam di era digital. Untuk meningkatkan keabsahan temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan sehingga setiap argumentasi konseptual didukung oleh sumber-sumber akademik yang kredibel (Alaslan, 2023; Kamaruddin et al., 2023; Pardiansyah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Pendidikan Islam dalam Larangan Riba

Larangan *riba* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang membentuk karakter ekonomi umat. Dalam perspektif pendidikan Islam, larangan *riba* bertujuan menginternalisasikan etika keuangan yang berlandaskan keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta kepedulian sosial. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai *riba* tidak cukup dipahami sebagai penguasaan hukum fikih semata, melainkan sebagai proses pembentukan kesadaran moral dalam mengambil keputusan ekonomi.

Al-Qur'an menempatkan larangan *riba* sebagai bagian dari pembinaan keimanan. Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 menegaskan agar orang-orang beriman tidak memakan *riba* karena praktik tersebut bertentangan dengan nilai ketakwaan dan keadilan sosial. Sementara itu, Q.S. Ar-Rum ayat 39 memperlihatkan kontras antara *riba* dan zakat sebagai dua orientasi ekonomi yang berbeda, yaitu orientasi akumulasi keuntungan pribadi dan orientasi keberkahan melalui distribusi kesejahteraan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kebermanfaatn sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam konteks pendidikan Islam, kedua ayat tersebut memiliki implikasi edukatif yang penting. Pertama, pendidikan harus membangun pemahaman bahwa transaksi ekonomi merupakan bagian dari ibadah sehingga setiap keputusan finansial harus mempertimbangkan

aspek halal dan haram. Kedua, pendidikan perlu menanamkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang berkembang pada era digital. Ketiga, pendidikan harus membentuk karakter peserta didik agar memiliki integritas dalam mengelola keuangan, sehingga orientasi ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, larangan riba dapat diposisikan sebagai fondasi pendidikan karakter ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi finansial. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting bagi penguatan literasi keuangan syariah agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Literasi Keuangan Syariah dalam Ekosistem Digital

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Kehadiran dompet digital, layanan *buy now pay later* (BNPL), pinjaman daring (*online lending*), investasi digital, hingga berbagai aplikasi pembayaran memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan literasi keuangan syariah tidak lagi dipahami sebagai kemampuan mengenal produk perbankan syariah, tetapi berkembang menjadi kompetensi untuk mengevaluasi berbagai produk digital berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Literasi keuangan syariah mencakup kemampuan memahami konsep riba, gharar, maysir, akad syariah, serta mekanisme transaksi digital yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena banyak layanan digital menggunakan istilah-istilah yang tidak secara eksplisit menunjukkan adanya bunga atau unsur ribawi. Berbagai biaya administrasi, denda keterlambatan, maupun mekanisme cicilan sering kali dikemas dalam bentuk yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak dipengaruhi oleh kemudahan akses dibandingkan pemahaman terhadap aspek syariahnya.

Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kondisi tersebut. Tingginya intensitas penggunaan media digital, budaya konsumtif, fenomena *fear of missing out* (FOMO), serta rendahnya kemampuan membaca kontrak digital menyebabkan keputusan keuangan sering dilakukan secara impulsif. Dari perspektif pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kemampuan berpikir kritis dan pengendalian diri dalam memanfaatkan teknologi finansial.

Ekosistem digital juga menghadirkan berbagai produk keuangan yang memerlukan evaluasi syariah sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Table 1. Analisis Syariah Produk Keuangan Digital Populer

Produk Digital	Mekanisme	Potensi Masalah Syariah	Alternatif Syariah
Paylater	Beli sekarang, bayar kemudian	Bunga (riba nasi'ah)	Murabahah
Pinjaman Online	Pinjaman berbunga	Riba	Fintech syariah
Kartu Kredit	Kredit konsumtif	Bunga keterlambatan	Kartu pembiayaan syariah
P2P Lending	Pendanaan berbasis bunga	Return tetap	P2P Syariah
Cicilan 0%	Cicilan	Perlu evaluasi akad	Murabahah

Sumber: dikembangkan peneliti berdasarkan sintesis literatur

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya keberadaan riba, tetapi semakin kompleksnya bentuk transaksi digital yang membutuhkan kemampuan analisis lebih mendalam. Oleh sebab itu, penguatan literasi keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan Islam.

Peran Strategis Pendidikan Islam dalam Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim pada era digital. Berbeda dengan pendekatan literasi keuangan konvensional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan mengelola keuangan, pendidikan Islam mengintegrasikan dimensi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai moral sehingga keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah.

Secara konseptual, pendidikan Islam menjalankan tiga fungsi utama dalam penguatan literasi keuangan syariah. Fungsi pertama adalah fungsi kognitif, yaitu memberikan pemahaman mengenai fikih muamalah, akad syariah, serta identifikasi unsur riba dalam berbagai produk keuangan digital. Fungsi kedua adalah fungsi afektif, yaitu menanamkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan etika ekonomi Islam. Fungsi ketiga adalah fungsi transformatif, yakni membentuk kebiasaan menggunakan produk keuangan syariah melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan berbasis praktik.

Implementasi ketiga fungsi tersebut memerlukan sinergi berbagai institusi pendidikan. Sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, keluarga, serta komunitas keagamaan perlu mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan konsep fikih muamalah dengan praktik transaksi digital yang dihadapi peserta didik setiap hari. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan pemahaman normatif mengenai larangan riba, tetapi juga membentuk kompetensi finansial yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.

Strategi Penguatan Literasi Keuangan Syariah di Era Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Strategi pertama adalah integrasi materi fikih muamalah dan literasi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan Islam pada seluruh jenjang pendidikan. Strategi kedua adalah penggunaan pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) yang mengangkat fenomena nyata seperti *paylater*, pinjaman daring, maupun investasi digital sehingga peserta didik mampu melakukan analisis terhadap produk keuangan yang mereka gunakan.

Strategi berikutnya adalah digitalisasi konten edukasi syariah melalui berbagai media digital yang dekat dengan generasi muda, seperti video pendek, infografis, podcast, maupun media sosial. Pendekatan tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, otoritas keuangan syariah, industri keuangan, dan komunitas Muslim sehingga terbentuk ekosistem literasi yang berkelanjutan. Selain itu, keluarga tetap memiliki peran sebagai lingkungan pendidikan pertama yang menanamkan kebiasaan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan yang terintegrasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah tidak dapat dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis semata, tetapi membutuhkan pengalaman belajar yang kontekstual, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran.

Model Edukasi Literasi Riba di Era Digital

Berdasarkan sintesis berbagai hasil kajian, penelitian ini mengusulkan model edukasi literasi riba lima tahap sebagai kerangka konseptual penguatan literasi keuangan syariah dalam pendidikan Islam.

Tabel 2. Model Edukasi Literasi Riba Lima Tahap

Tahap	Nama Tahap	Fokus Pembelajaran	Indikator
1	Pemahaman Konsep	Konsep riba dan akad syariah	Membedakan riba dan akad syariah
2	Analisis Kasus	Produk fintech digital	Mengidentifikasi unsur riba
3	Literasi Digital	Membaca kontrak digital	Mengevaluasi biaya tersembunyi
4	Sikap Kritis	Pemilihan produk halal	Keputusan sesuai syariah
5	Praktik Etis	Implementasi perilaku	Konsisten menggunakan layanan syariah

Sumber: dikembangkan peneliti berdasarkan sintesis literatur

Model tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap, mulai dari penguasaan konsep hingga perubahan perilaku. Dua tahap pertama berorientasi pada pembangunan pengetahuan konseptual, tahap ketiga mengembangkan kompetensi literasi digital, tahap keempat membentuk kemampuan berpikir kritis terhadap produk keuangan digital, sedangkan tahap terakhir diarahkan pada pembiasaan perilaku finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Model ini menjadi **novelty** penelitian karena mengintegrasikan dimensi pendidikan Islam, literasi digital, dan etika keuangan syariah ke dalam satu kerangka pembelajaran yang sistematis. Berbeda dengan model literasi keuangan yang umumnya hanya menekankan aspek pengetahuan finansial, model ini menempatkan transformasi perilaku sebagai tujuan akhir sehingga lebih sesuai dengan karakter pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implementasi model tersebut diharapkan mampu menjadi acuan bagi sekolah, madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum literasi keuangan syariah yang kontekstual dengan tantangan masyarakat digital.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi finansial digital telah menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah tidak cukup dipahami sebagai peningkatan pengetahuan mengenai hukum riba, tetapi harus diarahkan pada pembentukan kompetensi finansial yang mencakup pemahaman konseptual, kemampuan menganalisis produk keuangan digital, literasi digital, sikap kritis, dan perilaku finansial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, larangan riba mengandung nilai edukatif berupa keadilan, amanah, tanggung jawab, serta orientasi kemaslahatan yang relevan untuk membangun karakter ekonomi peserta didik di era digital.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasi literasi keuangan syariah melalui integrasi kurikulum, pembelajaran berbasis kasus, pemanfaatan media digital, kolaborasi lintas institusi, serta penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menawarkan model edukasi literasi riba lima tahap yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan digital, pembentukan sikap kritis, hingga praktik etis dalam penggunaan layanan

keuangan syariah. Model tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian karena menghubungkan pendidikan Islam dengan kebutuhan literasi keuangan pada ekosistem digital secara sistematis dan aplikatif.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, maupun lembaga pengembangan pendidikan Islam dalam merancang program literasi keuangan syariah yang lebih kontekstual terhadap perkembangan teknologi finansial. Adapun penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas model edukasi yang diusulkan melalui pendekatan empiris pada berbagai jenjang pendidikan, sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, kemampuan pengambilan keputusan finansial, serta pembentukan perilaku ekonomi peserta didik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. Q. (2025). Pengaruh Media Sosial dan Komunitas Daring dalam Literasi Keuangan Syariah Generasi Z. *Economic Reviews Journal*, 4(3), 1458–1470.
- Al Ghifari, Z. M. F. H. (2025). Kajian Literatur tentang Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Islam.
- Al Parisi, S., Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23–36.
- Alaslan, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Center for Open Science.
- Alviyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Ilmu Ushuluddin*.
- Anisah, A., & Gucandra, Y. (2025). Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah melalui Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 178–198.
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fikih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17.
- Azizah, A. N., Heryanto, H. F., Heriyanto, M. N. I., Lisilmi, N., Umaima, N., & Parhan, M. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlak Muslim yang Baik bagi Mahasiswa. *Jurnal Pema Tarbiyah*, 4(2), 185–196.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
- Fadilah, A. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Ekonomi Keluarga dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi (Studi pada Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ayam Geprek di Kelurahan Kampung Baru Bandar Lampung).
- Febrian, L., Sunarto, A., & Elwardah, K. (2022). Pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Current Ratio (CR) terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2218>

- Iqram, M. U. H. (2025). Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kota Parepare. IAIN Parepare.
- Kamaruddin, I., Firmansah, D., Amame, A. P. O., & Samad, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (D. P. Sari, Ed.). Global Eksekutif Teknologi.
- Kumaidi, A. S., Rahayu, A., & Padli, H. (n.d.). Integrasi Literasi Keuangan Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Kerangka Integratif.
- Maghfiroh, N., & Arwani, A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 421–426.
- Murthosia, D., Sari, L. F., & Haidar, M. (2025). Inovasi dalam Pengelolaan Mutu Pendidikan Agama Islam. PT Arr Rad Pratama.
- Muslimin, J. M. (2025). Filsafat dan Sosiologi Hukum Ekonomi Syariah. PT RajaGrafindo Persada.
- Nalurita, F., Judijanto, L., Hariyono, H., Tampubolon, L. P. D., Risman, A., Irmadiani, N. D., Nunu, A. A. R., Chandra, K., & Wahyudi, F. (2026). *Financial Technology (FinTech)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ningsih, W., & Zalisman, Z. (2024). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Konteks Global. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurdiana, I. (2026). Dana Pinjam: Jebakan Digital dan Realitas Hutang Modern. Afdan Rojabi Publisher.
- Nursjanti, F., Amaliawiati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, 4(1), 54–67.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., Asmaret, D., Ridwan, M., Sungkawaningrum, F., & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pangindra, R. A., Kamil, R., Ashsiddiqy, A., Alkani, D. D., & Rinaldy, R. N. (2024). Riba dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Larangan dan Dampaknya. *Ibn Abbas*, 7(2), 227–244.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fikih Muamalah Māliyyah dan Praktikanya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Purwaningrum, D., & Muhammad, H. N. (2022). Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>
- Putri, V. A., Tartila, L., Nadya, A., & Sari, N. (2025). Implikasi Buy Now Pay Later (BNPL) pada Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 114–126.

- Sunarto, M. Z., Bustomi, A. N., Rinandha, M. D., Shavira, U., Dewi, S. Y., Dewi, M. S., & Nurjaki, D. S. R. (2021). Peningkatan Ekonomi Pesantren melalui Generasi Anti-Riba pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 127–134.
- Supriatin, I., Ismail, D., Mubarak, M., Suciwati, Y., & Tresnajaya, T. (2025). Strategi Pembelajaran Nilai Anti-Riba melalui PAI di Era Konsumerisme Digital. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 152–172.
- Teguh Prakoso, S. E., Apriliani, R., & SE, M. M. (2026). Finansial Gen Z: Dari Tren Paylater sampai Kejerat Utang. Gen Z Penerbit.
- Triani, A., & Mulyadi, H. (2019). Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja untuk Literasi Keuangan Syariah yang Lebih Baik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 9–22. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v5i1.3714>
- Zubaidi, A., & Azkar, M. (2025). Jerat Riba di Era Digital: Analisis Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(3), 1154–1163.
- Zulfikri, R. R., Almas, B., Khoirunnisa, N. A., Ratnawati, R., Bakti, B., Ridawati, M., Suesilowati, S., Jauhari, B., & Ratih, I. S. (2025). *Etika Bisnis Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.